



Implementasi Ekonomi Syariah Tanpa Riba Sebagai Model Strategi Masyarakat Nagori Senio Membangun Kemandirian Finansial

Azizah Hanum^{1*}, Windy Adinda Sari², Zahratun Aini³, Devi Indriyani⁴, Irfan Fauzan Marpaung⁵

¹⁻⁵Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: azizahhanum@uinsu.ac.id^{1*}, windyadindasari517@gmail.com², Zahratunainilubis306@gmail.com³, deviandriyanihrp13@gmail.com⁴, irfanfauzanmarpaung@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: azizahhanum@uinsu.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the understanding, implementation, and strategies of the Nagori Senio community in applying the principles of interest-free (riba-free) Islamic economics as a foundation for strengthening financial independence. A community empowerment approach was employed through socialization, education, and collaboration with village authorities and Islamic financial institutions to enhance Islamic financial literacy and encourage changes in economic behavior. The results indicate that the community's understanding of riba, Islamic contracts (aqad), and muamalah principles is strongly influenced by access to education and experience in utilizing Islamic financial services. Continuous education has been proven to improve the community's ability to distinguish between halal and non-halal transactions and promote prudence in selecting financing sources. The implementation of riba-free principles is reflected in the utilization of murabahah, mudharabah, musyarakah, and qardhul hasan contracts, providing fairer and more transparent financing alternatives for both the community and MSME actors. Islamic financial institutions play a crucial role in providing interest-free capital access and helping the community avoid dependency on high-interest loans. Strategies for financial independence are carried out through the enhancement of Islamic literacy, business mentoring, and the use of sustainable Islamic microfinance. These findings demonstrate that riba-free Islamic economics can serve as an effective framework for strengthening local economic resilience and promoting the welfare development of rural communities.*

Keywords: *Community Empowerment; Financial Independence; Islamic Economics; Islamic Financial Literacy; Riba.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman, implementasi, dan strategi masyarakat Nagori Senio dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah tanpa riba sebagai dasar penguatan kemandirian finansial. Pendekatan pemberdayaan masyarakat digunakan melalui sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi dengan pihak desa serta lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan mendorong perubahan perilaku ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai riba, akad syariah, dan prinsip muamalah sangat dipengaruhi oleh akses edukasi dan pengalaman menggunakan layanan keuangan syariah. Edukasi berkelanjutan terbukti meningkatkan kemampuan masyarakat membedakan transaksi halal dan non-halal serta mendorong kehati-hatian dalam memilih sumber pembiayaan. Implementasi prinsip tanpa riba tercermin melalui pemanfaatan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan yang memberikan alternatif pembiayaan lebih adil dan transparan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam membuka akses modal bebas bunga serta membantu masyarakat menghindari ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi. Strategi kemandirian finansial masyarakat dilakukan melalui peningkatan literasi syariah, pendampingan usaha, dan pemanfaatan pembiayaan mikro syariah yang berorientasi keberlanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tanpa riba dapat menjadi kerangka efektif untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan mendorong pembangunan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata kunci: Ekonomi Syariah; Kemandirian Finansial; Literasi Keuangan Syariah; Pemberdayaan Masyarakat; Riba.

1. LATAR BELAKANG

Praktik riba di Indonesia terus menunjukkan kompleksitas baru, terutama dengan meningkatnya penggunaan pinjaman online berbunga tinggi yang menjerat masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan beban finansial, tetapi juga menciptakan tekanan sosial berupa jeratan utang berkepanjangan dan

praktik penagihan yang tidak beretika. Situasi demikian mendorong sebagian masyarakat untuk mencari sistem ekonomi alternatif yang lebih adil, sehingga nilai-nilai ekonomi syariah kembali memperoleh relevansi sebagai landasan transaksi yang bebas dari unsur riba (Moh Nabhan Abror, 2025).

Di Indonesia, kerangka regulatif terkait ekonomi syariah telah dikokohkan melalui fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi keuangan bebas riba, gharar, dan maysir. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus operasional bagi lembaga keuangan syariah. Namun penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep riba masih belum merata, termasuk di kalangan pengguna layanan syariah sendiri, sehingga terjadi kesenjangan antara regulasi dan praktik (Asy'ari Ulama'i et al., 2022).

Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang tidak hanya menekankan dimensi ekonomi, tetapi juga etika dan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Dalam berbagai kajian kontemporer, sistem ini dinilai mampu memberikan alternatif yang lebih stabil dan berkeadilan dibandingkan model ekonomi konvensional yang kerap memunculkan ketimpangan struktural (Fadillah et al., 2024; Siddiqi, 2019). Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan distributif dan perlindungan terhadap pihak yang rentan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan berbasis nilai Islam, sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan sosial dan keberlanjutan ekonomi (Huda & Nasution, 2018).

Penerapan ekonomi syariah pada tingkat komunitas juga menunjukkan perkembangan positif. Studi tentang transformasi lembaga ekonomi desa dari model konvensional ke model syariah menunjukkan bahwa sistem ini dapat memperkuat kemandirian finansial masyarakat melalui mekanisme transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Apriani, 2024). Namun implementasi ekonomi syariah di berbagai wilayah masih menghadapi tantangan substantif, terutama ketika sebagian pelaku usaha hanya menggunakan label “syariah” secara simbolis tanpa memahami prinsip dasarnya (Syafiril, 2025).

Dalam konteks Nagori Senio, penting untuk mengkaji bagaimana pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah tanpa riba diinternalisasi dan diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, mengingat internalisasi nilai syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keagamaan dan praktik sosial ekonomi masyarakat lokal (Ascarya & Yumanita, 2017). Analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi kemandirian finansial berbasis syariah yang lebih berkelanjutan dan kontekstual, khususnya dalam mendorong praktik ekonomi yang adil, beretika, dan selaras dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat pedesaan (Chapra, 2016).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat (community empowerment approach) yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan kapasitas ekonomi masyarakat Nagori Senio mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah tanpa riba. Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian yang menekankan transformasi sosial melalui proses edukasi dan partisipasi aktif masyarakat (Ife, 2016; Suharto, 2020).

Tahap pertama penelitian dilakukan melalui sosialisasi mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, larangan riba, dan urgensi penerapan transaksi halal dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Kegiatan sosialisasi diselenggarakan dalam bentuk diskusi interaktif yang melibatkan tokoh adat, perangkat desa, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Model ini mengacu pada prinsip partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor yang terlibat dalam proses identifikasi kebutuhan dan masalah ekonomi lokal (Suharto, 2020). Sosialisasi ini menjadi pintu masuk untuk membangun pemahaman awal masyarakat terhadap konsep keuangan syariah yang adil dan bebas dari praktik bunga (Asy'ari Ulama'i et al., 2022).

Tahap berikutnya adalah edukasi terstruktur, yang difokuskan pada penguatan pemahaman praktis mengenai penerapan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, serta pengelolaan keuangan keluarga sesuai prinsip syariah. Edukasi ini dirancang untuk memberikan kemampuan aplikatif agar masyarakat dapat menerapkan prinsip tanpa riba dalam transaksi usaha, pengelolaan pendapatan, dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Pendekatan edukatif ini sejalan dengan model literasi keuangan syariah, yang menekankan pemahaman konsep dan kemampuan praktik secara simultan (Fadillah et al., 2024).

Penelitian ini juga menerapkan kolaborasi multipihak, yakni bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, lembaga keuangan mikro syariah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat efektivitas penyampaian edukasi, memperluas jangkauan peserta, serta memastikan intervensi sesuai konteks sosial ekonomi masyarakat setempat. Keterlibatan lembaga keuangan mikro syariah sangat strategis karena menjadi jembatan antara materi edukasi dan akses layanan keuangan halal yang dapat diimplementasikan masyarakat (Apriani, 2024).

Secara keseluruhan, metode penelitian ini menekankan integrasi antara sosialisasi, edukasi praktis, dan kolaborasi komunitas sebagai strategi untuk membangun pemahaman sekaligus penerapan prinsip ekonomi syariah tanpa riba di tingkat masyarakat, karena pendekatan partisipatif dan berbasis pemberdayaan terbukti efektif dalam menanamkan nilai-

nilai ekonomi Islam secara berkelanjutan dalam praktik sosial dan ekonomi masyarakat (Sudarsono, 2019). Selain itu, sinergi antara pembelajaran aplikatif dan keterlibatan komunitas lokal merupakan kunci dalam membentuk perilaku ekonomi yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sebagaimana ditekankan dalam pembangunan ekonomi syariah (Karim, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat terhadap Konsep Ekonomi Syariah Tanpa Riba

Pemahaman masyarakat terhadap prinsip keuangan syariah, termasuk larangan riba, akad yang sah, dan muamalah halal, menjadi landasan penting agar prinsip ekonomi syariah dapat dijalankan secara nyata. Masyarakat yang memiliki pengetahuan cukup mampu membedakan transaksi halal dan non-halal, serta lebih berhati-hati dalam memilih sumber pembiayaan. Literasi keuangan syariah juga membantu dalam pengelolaan usaha mikro, seperti pencatatan transaksi, pengaturan modal, dan perencanaan keuangan sehari-hari (Abdul Haris Romadhoni, 2023).

Akses kepada edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah melalui lembaga keuangan atau pihak desa turut memperkuat pemahaman ini. Sosialisasi yang konsisten dan pendekatan yang kontekstual membuat masyarakat lebih percaya diri dalam mengelola usaha dan keuangan sesuai prinsip syariah (Harnita Rumasukun et al., 2025).

Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak hanya mampu menghindari transaksi berbasis bunga, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan modal dan pembiayaan yang halal. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah mendukung pengembangan perilaku ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat menjadi lebih disiplin dalam merencanakan pengeluaran, memprioritaskan kebutuhan usaha, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai syariah. Hal ini memperkuat fondasi kemandirian finansial yang berorientasi jangka panjang (Mimin Mintarsih, 2023).

Implementasi Prinsip Tanpa Riba melalui Pembiayaan Syariah

Prinsip tanpa riba terealisasi melalui pemanfaatan berbagai akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan. Mekanisme ini memberikan alternatif pembiayaan yang adil dan transparan, memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil menengah untuk memperoleh modal tanpa terjerat bunga tinggi (Mimin Mintarsih, 2023).

Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam membuka akses modal dan memberikan pendampingan penggunaan pembiayaan. Dengan bimbingan yang tepat,

masyarakat dapat memanfaatkan modal dengan efektif untuk pengembangan usaha, meningkatkan produktivitas, dan menjaga keberlanjutan bisnis. Pendampingan ini meliputi perencanaan keuangan, pencatatan transaksi, hingga strategi pengembangan usaha agar pembiayaan yang diperoleh benar-benar memberi manfaat (Harnita Rumasukun et al., 2025).

Implementasi pembiayaan syariah juga membutuhkan perhatian terhadap akses dan prosedur. Kemudahan akses, prosedur administrasi yang sederhana, serta adaptasi dengan kondisi lokal menjadi kunci agar masyarakat dapat mengoptimalkan penggunaan modal secara halal dan efisien (Gunawan Aji et al., 2023). Pendekatan ini menjembatani gap antara pemahaman prinsip syariah dan praktik keuangan sehari-hari di Nagori Senio.

Strategi Kemandirian Finansial Masyarakat Berbasis Ekonomi Syariah

Strategi kemandirian finansial masyarakat Nagori Senio dibangun melalui kombinasi literasi syariah, akses pembiayaan halal, dan pendampingan usaha. Masyarakat diberdayakan untuk memahami, merencanakan, dan mengelola keuangan serta usaha sesuai prinsip syariah (Abdul Haris Romadhoni, 2023).

Peningkatan literasi dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi dengan pihak desa dan lembaga keuangan syariah. Langkah ini memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam transaksi serta mampu membedakan kegiatan ekonomi halal dan non-halal. Literasi yang berkelanjutan membentuk perilaku ekonomi yang cermat dan bertanggung jawab (Harnita Rumasukun et al., 2025).

Pengembangan akses pembiayaan syariah dilengkapi dengan pendampingan teknis agar modal yang diperoleh digunakan secara produktif. Kolaborasi antara masyarakat, lembaga keuangan syariah, dan pihak desa menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Mimin Mintarsih, 2023). Strategi ini tidak hanya meningkatkan kemandirian finansial, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan mendorong pembangunan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh (Gunawan Aji et al., 2023).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan ekonomi syariah tanpa riba di Nagori Senio menunjukkan peran penting dalam membangun kemandirian finansial masyarakat. Melalui peningkatan pemahaman tentang larangan riba, akad-akad syariah, dan prinsip muamalah, masyarakat menjadi lebih sadar dalam memilih transaksi dan sumber pembiayaan yang halal. Implementasi pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan memberikan alternatif pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan usaha masyarakat. Dukungan edukasi berkelanjutan, pendampingan usaha, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan

syariah dan pemerintah desa turut memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara mandiri. Dengan demikian, ekonomi syariah tanpa riba dapat menjadi model strategis yang efektif untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2017). *Akad dan produk bank syariah*. Bank Indonesia Institute.
- Asy'ari Ulama'i, A. H., Rahmawati, F., & Ud Din, M. (2022). Riba in the perspective of sharia bank customers: A systematic literature review. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 2(1), 73–90. <https://doi.org/10.28918/velocity.v2i1.5422>
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Fadillah, M. I., Purnomo, B. S., & Purnamasari, I. (2024). Islamic economic principles: A critical review of capitalism and a vision for justice. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 12(2), 102–115. <https://doi.org/10.33019/equity.v12i2.381>
- Gunawan Aji, G., Kamila, M. N., Usifa, N., & Setiowati, I. (2023). Tingkat keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 21–33. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i1.791>
- Harnita Rumasukun, S., Hanifah, N., & Merah Putih Buper Waena Kota Jayapura, J. (2025). Dampak pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(3), 61–72. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA/article/view/961>
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2018). *Ekonomi syariah: Pendekatan teoritis dan praktis*. Kencana.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi mikro Islami*. RajaGrafindo Persada.
- Mintarsih, M. (2023). Pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2), 96–102. <https://doi.org/10.69768/ja.v1i2.12>
- Moh Nabhan Abror, A. B. (2025). Penerapan prinsip anti riba dalam hukum syari'ah (studi komparatif antara teks Al-Qur'an dan praktik ekonomi modern). *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 2–8. <https://doi.org/10.59166/el-adabi.v4i1.319>
- Solikin, & Romadhoni, A. H. (2023). Peran literasi dan inklusi keuangan syariah terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(2), 410–421. <https://doi.org/10.48175/IJARSCT-13062>
- Sudarsono, H. (2019). *Konsep ekonomi Islam: Suatu pengantar*. Ekonisia.
- Sunaryono, Apriani, T., & F. (2024). Transformasi BUMDesma konvensional ke syariah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis prinsip syariah. *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah*, 5(4), 6235–6245.
- Syafril, S. (2025). The nexus between sharia principles and banking: Why Islamic values matter in Islamic banking? *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2), 95–107. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v4i2.3486>